




**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor SOP	050.1/044/I-FKPP Parpol/III/2021
Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kaltim
Nama SOP	Pengajuan Dana Bantuan Keuangan Parpol


DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;2. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.5. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 214.2/K.241/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.	<ul style="list-style-type: none">- Tim Administrasi harus berpendidikan minimal SLTA- Tim Verifikasi harus berpendidikan minimal S 1- Tim Verifikasi memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas penyaluran dana bantuan parpol- Penandatanganan Pengajuan : Kepala Badan
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
Proses Pencairan Dana Bantuan Keuangan Parpol di Sekretariat c/q Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Badan Kesbangpol	<ul style="list-style-type: none">- Komputer- ATK- Blangko Berita Acara Penelitian Berkas Permohonan- Buku Register
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Keterlambatan data
- Kelengkapan data masing-masing.

Di Bidang Politik Dalam Negeri

NO.	URAIAN TUGAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		Pengurus Parpol	Kaban	Sekretaris	Kabbid	Kasubbid	Tim Verifikasi	Kasubbag Keuangan	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Parpol kepada Gubernur untuk diketahui.								<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan dengan Kop surat dan berstempel. - SK Kepengurusan Parpol yang dilegalisir - Foto copy NPWP - Surat Keterangan Autentifikasi yang dilegalisir KPU - Foto copi Buku Rek Kas Parpol - RPD batuan keuangan (minimal 60% untuk Pendidikan Politik) - Laporan realisasi penggunaan dana bantuan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK - Surat Pernyataan Ketua Parpol dalam 	5 menit	Berkas permohonan pengajuan	
2.	Berkas surat disampaikan kepada kaban kesbangpol untuk diketahui/disposisi							1 jam		Berkas permohonan diketahui/disposisi		
3.	Berkas surat disampaikan kepada sekretaris kesbangpol untuk diketahui/disposisi							1 jam		Berkas permohonan diketahui/disposisi		
4.	Selanjutnya berkas diserahkan kepada kabid poldagri untuk diketahui/disposisi, verifikasi dan memproses							2 jam		Berkas permohonan diketahui/disposisi, verifikasi dan proses		
5.	Kasubbid fasilitasi parpol dan pemilu melakukan verifikasi dan cek persyaratan.							3 hari		Melakukan cek dan verifikasi permohonan		
6.	Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh tim verifikasi.							3 hari		Hasil verifikasi dan cek dituangkan dalam berita acara		
7.	Tim verifikasi menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi kepada									1 hari	Berita Acara disampaikan kepada Gubernur c/q Kepala Badan Kesbangpol c/q	

	Gubernur c/q Kepala Badan Kesbangpol c/q Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan								penggunaan dana bantuan keuangan dengan sebenar-benarnya.		Sekretariat c/q Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Badan Kesbangpol	
8.	Sekretariat c/q Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Badan Kesbangpol atas persetujuan Gubernur c/q Kepala Badan Kesbangpol menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum parpol.									3 hari	Sekretariat c/q Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Badan Kesbangpol atas persetujuan Gubernur c/q Kepala Badan Kesbangpol menyalurkan bantuan keuangan ke rekening	
9.	Menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan kepada Gubernur c/q Kepala Badan Kesbangpol melalui Sekretariat c/q Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Badan Kesbangpol									1 hari	Penyampaian tanda bukti penerimaan bantuan keuangan	
10.	Arsip di simpan di Bidang Poldagri									10 menit	Berkas Arsip permohonan	



KEPALA,

Drs. Sufian Agus, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660204 198803 1 016

